



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai pedoman nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019; (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan kewenangan nagari, RKP Nagari dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. prinsip Penyusunan APB Nagari;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Nagari;
 - d. teknis Penyusunan APB Nagari; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Desember 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro sijunjung
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR ...87.....

Salinan sesuai dengan aslinya,

↳ KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM ?



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KEWENANGAN NAGARI, RKP NAGARI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan nagari dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Penyusunan RKP Nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Nagari Tahun 2019 memastikan hanya kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh nagari, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah nagari harus mendukung tercapainya 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah nagari dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKP Nagari.

9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 dimaksud, meliputi:

1. Ekonomi yang berdaya saing tinggi
2. Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya.
3. Membangun ketahanan pangan
4. Peningkatan kualitas pendidikan pemuda dan olahraga
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
7. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah.
8. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan kualitas hidup bergama, adat dan sosial budaya.

RKPD Kabupaten menjadi pedoman penyusunan RKP Nagari dan RKP Nagari digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Perna APB Nagari.

Disamping itu pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa oleh pemerintah nagari juga harus mempedomani prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB NAGARI

Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di nagari berdasarkan bidang dan kewenangan nagari;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari;
4. Partisipatif, dengan melibatkan semua komponen masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB NAGARI

APB Nagari Tahun Anggaran 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

Pemerintah Nagari mempedomani kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

I. PENYUSUNAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

1. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
3. Pendapatan Nagari terdiri dari Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.

4. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan PAN tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Mencantumkan dasar hukum pungutan Nagari dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d. Tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi;
 - e. Penganggaran pendapatan asli Nagari berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f. Penganggaran pendapatan asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan;
 - g. Apabila potensi tidak terdapat dalam Nagari, target pendapatan asli Nagari tidak dianggarkan;
 - h. Apabila Badan Usaha Milik Nagari dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dapat dianggarkan;
 - i. Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari; dan
 - j. Nagari dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari.
5. Pendapatan Asli Nagari diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hasil Usaha
 - 1) Hasil Badan Usaha Milik Nagari;
 - 2) Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam;
 - 3) Lumbung Pangan Masyarakat Nagari;
 - 4) Tanah kas Nagari; dan
 - 5) Lain-lain Hasil Usaha Nagari Yang Sah.
 - b. Hasil Aset
 - 1) pasar nagari;
 - 2) bangunan nagari;
 - 3) objek wisata yang dikelola oleh Nagari;
 - 4) pemandian umum yang dikelola oleh Nagari;
 - 5) ulayat Nagari;
 - 6) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
 - 7) tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
 - 8) aset bekas desa yang ada dalam Nagari; dan
 - 9) lain-lain kekayaan Nagari.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

Adalah merupakan Pendapatan Nagari berupa uang yang diperoleh dari sumbangan masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli Nagari.

1) hasil pungutan Nagari diluar hasil aset dan selain jasa pelayanan administrasi; dan

2) pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan Nagari.

6. Pendapatan Transfer yang diterima Nagari terdiri dari :

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Nagari yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Alokasi Dana Nagari

Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus.

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.

Penganggaran Dana Transfer mempedomani besaran Alokasi Dana Transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, khusus untuk penganggaran Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi mempedomani besaran alokasi yang ditetapkan pemerintah Provinsi.

7. Pendapatan lain-lain nagari terdiri atas :

a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa

b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

e. Bunga bank

f. Pendapatan lain Desa yang sah.

8. Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan lain-lain nagari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan hibah dianggarkan dalam APB Nagari setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Wali Nagari.
- b. Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Nagari setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

II. PENYUSUNAN BELANJA NAGARI

Belanja Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan:

1. Pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari.
2. Klasifikasi belanja nagari terdiri atas bidang:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan nagari;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan nagari;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat nagari; dan
 - e. Belanja tak terduga.
3. Penganggaran belanja untuk kegiatan yang bersumber dari dana transfer diprioritaskan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 - b. Alokasi Dana Nagari

Penggunaan dana Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan pedoman umum penggunaan ADN ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Nagari digunakan untuk belanja modal.
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Penggunaan Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten mempedomani petunjuk penggunaan yang ditetapkan pemberi bantuan.
4. Penganggaran belanja dalam Penyusunan APB Nagari meliputi :

Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:

 - a) Belanja Pegawai meliputi :
 - 1) Penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari

- 2) Tunjangan jabatan tambahan wali nagari dan perangkat nagari
- 3) Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
- 4) Tunjangan hari raya wali nagari dan perangkat nagari
- 5) Jaminan kesehatan wali nagari dan perangkat nagari.
- 6) Jaminan ketenaga kerjaan wali nagari dan perangkat nagari.

b) Belanja Barang dan Jasa, meliputi :

- 1) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai Penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
- 4) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah nagari.
- 5) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dalam hal nagari memiliki potensi/ sumber daya yang sama dengan daerah yang akan dikunjungi. Dan daerah/desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/sumber daya mereka dengan baik.
- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- 8) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan nagari diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
- 9) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta anggota BPN diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing nagari.

10) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang rill yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan nagari terhadap materi diklat dan bimtek.

11) Penganggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:

- Bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah (menambah pendapatan) berupa ternak kecil, ternak unggas, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan sederhana TTG, dll
- Bantuan kepada Lansia terlantar dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.
- Pemberian Beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa melalui KPS dan PIP, dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui Dana BOS. (DATA POKOK PENDIDIKAN/DAPODIK):
- Merehab Rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan termasuk dalam Data Base RTLH di Dinsos naker trans Kab. Sijunjung
- Bantuan untuk kegiatan safari ramadhan berupa barang kebutuhan operasional masjid/mushalla.
- Bantuan untuk rehap masjid/mushallah yang bukan aset nagari.
- Bantuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

12) Penganggaran belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik nagari/aset nagari.

c) Belanja Modal

- 1) Pemerintah nagari harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Nagari Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan keSijunjung, infrastruktur nagari pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset

tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 4) Penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Wali Nagari sebanyak 1 (satu) unit, Sekretaris Nagari sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan operasional maksimal sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi isi silinder maksimal 150 CC.
 - 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- d) Surplus/Defisit APB Nagari
- 1) Surplus atau defisit APB Nagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari.
 - 2) Dalam hal APB Nagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
 - 3) Dalam hal APB Nagari diperkirakan defisit, pemerintah nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

III. PENYUSUNAN PEMBIAYAAN NAGARI

Penganggaran pembiayaan nagari terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan:

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah nagari pada badan usaha milik nagari ditetapkan dengan peraturan nagari tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah nagari melakukan perubahan peraturan nagari tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah nagari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 3) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan dengan kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah nagari.

V. TEKNIS PENETAPAN APB NAGARI

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Nagari dan BPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wali Nagari dan BPN wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulai Tahun Anggaran 2019.
2. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2019 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud angka 3 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
4. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Peraturan Nagari tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan.
5. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

6. Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Nagari.
7. Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2019 disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk evaluasi.
8. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APB Nagari sebagai berikut:

Tabel 2

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang APB Nagari Tahun 2019

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Musyawarah Nagari (Musna) dalam rangka penyusunan RKP Nagari	Awal s/d akhir bulan Juni	1 bulan
2.	Penyusunan Rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari	Awal Juli s/d Minggu ke I bulan Agustus	5 Minggu
3.	Fasilitasi penyusunan Rancangan Perna RKP Nagari oleh Pemerintah Kabupaten	Minggu ke II dan ke III bulan Agustus	2 Minggu
4.	Penyampaian Rancangan RKP Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari	Minggu IV bulan Agustus	1 Minggu
5.	Musyawarah rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari)	Paling lambat Minggu ke I bulan September	1 Minggu
6.	Penyampaian Rancangan Perna tentang RKP Nagari oleh Wali Nagari kepada BPN	Paling lambat Minggu ke II bulan September	1 Minggu
7.	Kesepakatan antara Wali Nagari dan BPN atas Rancangan Perna tentang RKP Nagari	Paling Lambat Minggu ke III dan ke IV bulan September	2 Minggu
8.	Pentapan Perna RKP Nagari	Paling Lambat Akhir bulan September	1 Minggu
9.	Penyampaian Perna RKP Nagari kepada Bupati untuk evaluasi	Minggu ke I bulan Oktober	
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-I bulan Oktober	1 Minggu
11.	Fasilitasi penyusunan Rancangan Perna APB Nagari oleh Pemerintah Kabupaten	Pada Minggu ke II bulan Oktober	1 Minggu
12.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari oleh Wali Nagari kepada BPN	Paling lambat Minggu ke-III bulan Oktober	1 Minggu

13.	Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan BPN tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-II bulan November	3 Minggu
14.	Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling Lambat Minggu ke-III bulan November	1 Minggu
15.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang APB Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke-IV bulan November	1 Minggu
16.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja setelah rancangan Perna diterima	2 Minggu
17.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Desember	1 Minggu
18.	Penetapan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke IV Desember	1 Minggu
19.	Penyampaian Perna tentang APB Nagari kepada Bupati untuk evaluasi	Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan.	

Tabel 3

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2019

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan September	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari oleh Wali Nagari kepada BPN	Paling lambat Minggu ke IV bulan September	
3.	Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan BPN tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke I bulan Oktober	
4.	Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober	
5.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Oktober	
6.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja sejak diterima	20 hari

7.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diterima	7 hari
8.	Penetapan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat akhir bulan Oktober	
9.	Penyampaian Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Bupati untuk evaluasi	Paling lambat Minggu ke I bulan November	

D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Nagari dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Nagari, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:


1. Dalam rangka peningkatan pendidikan, pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Dalam rangka peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dan kesejahteraan.
3. Dalam rangka pengadaan kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Wali Nagari dan jabatan Sekretaris Nagari dan operasional pemerintah nagari berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
4. Dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran.
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan pada APB Nagari 2019 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2018.
 - b. Dituangkan ke dalam APB Nagari tahun 2019.
 - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2018.
6. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Muaro Sijunjung, 31 Desember 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011